



PUTUSAN

Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Shandy Ramadhan Ahmad als Cecen bin Ahmad Fajri**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rama Kasih No. 17 RT/RW 001/013 Kel. Rejo Sari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Yasmar, S.H., M.H.**, dan **Rixan Prakas, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "YASMART, S.H., M.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Limbungan No.170 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SK-YAS/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 320/Pid/SK/2023/PN Pbr tanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: mahagung.go.id



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHANDY RAMADHAN Als CECEN Bin AHMAD bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SHANDY RAMADHAN Als CECEN Bin AHMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor P-09555096 Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan No.Pol BM 6569 JI, dengan No Rangka MH328D00A9J545855, nomor Mesin 28D-546409 An An.SYAFRIDONI.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan No.Pol BM 6569 JI, dengan No Rangka MH328D00A9J545855, nomor Mesin 28D-546409 An An.SYAFRIDONI.
 - 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor Warna Hitam dengan Logo "YAMAHA".

Dikembalikan kepada Sandy Ramadhan Als Cecen Bin Ahmad.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SHANDY RAMADHAN AIs CECEN Bin AHMAD FAJRI** bersama-sama dengan Saksi **ARIMAN** dan Saksi **RIAN OKI ANANDA AIs RIAN Bin M. RO'UF** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jl. Sakuntala No.67D RT 004 RW 007 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya - Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa Bersama Saksi **ARIMAN** dan Saksi **RIAN OKI ANANDA AIs RIAN Bin M. RO'UF** sedang duduk" dirumah Saksi **RIAN OKI ANANDA AIs RIAN Bin M. RO'UF** di Marpoyan kemudian Saksi **ARIMAN** mengajak Terdakwa pulang, kemudian Saksi **RIAN OKI ANANDA AIs RIAN Bin M. RO'UF** meminta juga ikut, lalu mereka bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi **RIAN OKI ANANDA AIs RIAN Bin M. RO'UF** kemudian pada saat melewati ke Jl. Parit Indah Saksi **RIAN OKI ANANDA AIs RIAN Bin M. RO'UF** mengatakan "sebenarnya saya minta ikut untuk mengajak kalian mutar mencari unit (mengambil sepeda motor)", setelah Terdakwa dan Saksi **ARIMAN**



menyetujuinya lalu mereka bertiga melewati Jl. Sakuntala pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda CRF warna Hitam No. Pol BM 6105 ABH dengan nomor rangka : MH1KB1117NK286414 dan nomor mesin : KD11E1285753 a.n. CARLOS MARULITUA PARDEDE terparkir depan rumah saksi Samarianti Pardede, kemudian mereka bertiga berhenti di depan rumah dan Saksi RIAN OKI ANANDA Als RIAN Bin M. RO'UF turun dari motor sedangkan Terdakwa dan Saksi ARIMAN menunggu di atas motor sambil mengamati keadaan sekitar. Selanjutnya Saksi RIAN OKI ANANDA Als RIAN Bin M. RO'UF merusak kunci gembok pagar menggunakan kunci Y yang dikeluarkan nya dari pinggangnya kemudian setelah gembok rusak Saksi RIAN OKI ANANDA Als RIAN Bin M. RO'UF membuka pagar rumah tersebut dan langsung mendekati sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam No. Pol BM 6105 ABH lalu Saksi RIAN OKI ANANDA Als RIAN Bin M. RO'UF merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Y setelah itu Saksi RIAN OKI ANANDA Als RIAN Bin M. RO'UF mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi Samarianti Pardede, setelah itu Terdakwa, Saksi ARIMAN dan Saksi RIAN OKI ANANDA Als RIAN Bin M. RO'UF pergi membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIMAN dan Saksi RIAN OKI ANANDA Als RIAN Bin M. RO'UF mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda CRF warna Hitam No. Pol BM 6105 ABH dengan nomor rangka : MH1KB1117NK286414 dan nomor mesin : KD11E1285753 milik saksi CARLOS MARULITUA PARDEDE, tanpa seizin dari saksi CARLOS MARULITUA PARDEDE.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda CRF warna Hitam No. Pol BM 6105 ABH dengan nomor rangka : MH1KB1117NK286414 dan nomor mesin : KD11E1285753 untuk Terdakwa miliki agar dapat Terdakwa jual.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi CARLOS MARULITUA PARDEDE mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 19 September yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Shandy Ramadhan Ahmad als Cecen bin Ahmad Fajri tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr atas nama Terdakwa Shandy Ramadhan Ahmad als Cecen bin Ahmad Fajri tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Carlos Marulitua Pardede**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Sakuntala No.67D Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam BM 6105 ABH;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi parkir dihalaman rumah tante saksi;
- Bahwa pada pagi hari saksi lihat sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu saksi langsung membuat laporan kekantor Polresta Pekanbaru;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi tidak ditemukan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci sepeda motor karena kunci sepeda motor masih ada sama saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Samariyanti Pardede**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Carlos Marulitua Pardede;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Sakuntala No.67D Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam BM 6105 ABH;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Sdr. Carlos Marulitua Pardede parkir di halaman rumah saksi;
- Bahwa pada pagi hari Sdr. Carlos Marulitua Pardede lihat sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede tidak ditemukan;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi terlebih dahulu merusak kunci gembok pagar, kemudian merusak kunci sepeda motor karena kunci sepeda motor masih ada sama Sdr. Carlos Marulitua Pardede;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Carlos Marulitua Pardede mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Sakuntala No.67D Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam BM 6105 ABH;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga berkeliling mencari sepeda motor yang akan dicuri, saat melewati jalan Sakuntala

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr



Pekanbaru melewati rumah Sdr. Carlos Marulitua Pardede, Sdr. Rian Oki Nanda melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF BM 6105 ABH warna hitam yang sedang parkir di halaman rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ariman menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, kemudian selanjutnya Sdr. Rian Oki Nanda turun dari atas sepeda motor dan masuk kedalam halaman, selanjutnya merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci Y;
- Bahwa setelah kunci gembok rusak lalu Sdr. Rian Oki Nanda membuka pagar dan masuk kedalam pekarangan lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede dengan kunci Y, lalu Sdr. Rian Oki Nanda mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkannya kemudian membawanya ke jalan Segar Hangtuh Pekanbaru;
- Bahwa kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut, kami langsung pergi dari tempat kejadian dan menuju rumah Sdr. Lombok (belum tertangkap) dengan tujuan minta bantuan untuk menjual sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya, setelah bertemu Sdr. Lombok langsung menghubungi orang yang akan mengambil dan menyepakati harga motor senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda serta Sdr. Lombok menuju Daerah Bangkinang untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam BM 6105 ABH tanpa ijin pemiliknya yakni Sdr. Carlos Marulitua Pardede;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kedaerah Bangkinang dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor P-09555096 Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan No.Pol BM 6569 JI, dengan No Rangka MH328D00A9J545855, nomor Mesin 28D-546409 An An.SYAFRIDONI.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan No.Pol BM 6569 JI, dengan No Rangka MH328D00A9J545855, nomor Mesin 28D-546409 An An.SYAFRIDONI.
- 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor Warna Hitam dengan Logo "YAMAHA".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Sakuntala No.67D Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam BM 6105 ABH milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede;
2. Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga berkeliling mencari sepeda motor yang akan dicuri, saat melewati jalan Sakuntala Pekanbaru melewati rumah Sdr. Carlos Marulitua Pardede, Sdr. Rian Oki Nanda melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF BM 6105 ABH warna hitam yang sedang parkir di halaman rumah tersebut. Dimana Terdakwa dan Sdr. Ariman menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, kemudian selanjutnya Sdr. Rian Oki Nanda turun dari atas sepeda motor dan masuk kedalam halaman, selanjutnya merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci Y, setelah kunci gembok rusak lalu Sdr. Rian Oki Nanda membuka pagar dan masuk kedalam pekarangan lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede dengan kunci Y, lalu Sdr. Rian Oki Nanda mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkannya kemudian membawanya ke jalan Segar Hangtuh Pekanbaru;
3. Bahwa kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut, kami langsung pergi dari tempat kejadian dan menuju rumah Sdr. Lombok (belum tertangkap) dengan tujuan minta bantuan untuk menjualkan sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya, setelah bertemu Sdr. Lombok langsung menghubungi orang yang akan mengambil dan menyepakati harga motor senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda serta Sdr. Lombok menuju Daerah Bangkinang untuk menjual sepeda motor tersebut;



4. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam BM 6105 ABH tanpa ijin pemiliknya yakni Sdr. Carlos Marulitua Pardede;
5. Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Bangkinang dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Carlos Marulitua Pardede mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Shandy**



Ramadhan Ahmad als Cecen bin Ahmad Fajri yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa



diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Sakuntala No.67D Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam BM 6105 ABH milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga berkeliling mencari sepeda motor yang akan dicuri, saat melewati jalan Sakuntala Pekanbaru melewati rumah Sdr. Carlos Marulitua Pardede, Sdr. Rian Oki Nanda melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF BM 6105 ABH warna hitam yang sedang parkir di halaman rumah tersebut. Dimana Terdakwa dan Sdr. Ariman menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, kemudian selanjutnya Sdr. Rian Oki Nanda turun dari atas sepeda motor dan masuk kedalam halaman, selanjutnya merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci Y, setelah kunci gembok rusak lalu Sdr. Rian Oki Nanda membuka pagar dan masuk kedalam pekarangan lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede dengan kunci Y, lalu Sdr. Rian Oki Nanda mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkannya kemudian membawanya ke jalan Segar Hangtuh Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut, kami langsung pergi dari tempat kejadian dan menuju rumah Sdr. Lombok (belum tertangkap) dengan tujuan minta bantuan untuk menjual sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya, setelah bertemu Sdr. Lombok langsung menghubungi orang yang akan mengambil dan menyepakati harga motor senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda serta Sdr. Lombok menuju Daerah Bangkinang untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam BM 6105 ABH tanpa ijin pemiliknya yakni Sdr. Carlos Marulitua Pardede;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual kedaerah Bangkinang dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Carlos Marulitua Pardede mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga berkeliling mencari sepeda motor yang akan dicuri, saat melewati jalan Sakuntala Pekanbaru melewati rumah Sdr. Carlos Marulitua Pardede, Sdr. Rian Oki Nanda melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF BM 6105 ABH warna hitam yang sedang parkir di halaman rumah tersebut. Dimana Terdakwa dan Sdr. Ariman menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, kemudian selanjutnya Sdr. Rian Oki Nanda turun dari atas sepeda motor dan masuk kedalam halaman, selanjutnya merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci Y, setelah kunci gembok rusak lalu Sdr. Rian Oki Nanda membuka pagar dan masuk kedalam pekarangan lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede dengan kunci Y, lalu Sdr. Rian Oki Nanda mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkannya kemudian membawanya ke jalan Segar Hangtuh Pekanbaru. Kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut, kami langsung pergi dari tempat kejadian dan menuju rumah Sdr. Lombok (belum tertangkap) dengan tujuan minta bantuan untuk menjualkan sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya, setelah bertemu Sdr. Lombok langsung menghubungi orang yang akan mengambil dan menyepakati harga motor senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda serta Sdr. Lombok menuju Daerah Bangkinang untuk menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);



Dengan demikian unsur *"diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga berkeliling mencari sepeda motor yang akan dicuri, saat melewati jalan Sakuntala Pekanbaru melewati rumah Sdr. Carlos Marulitua Pardede, Sdr. Rian Oki Nanda melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF BM 6105 ABH warna hitam yang sedang parkir di halaman rumah tersebut. Dimana Terdakwa dan Sdr. Ariman menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, kemudian selanjutnya Sdr. Rian Oki Nanda turun dari atas sepeda motor dan masuk kedalam halaman, selanjutnya merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci Y, setelah kunci gembok rusak lalu Sdr. Rian Oki Nanda membuka pagar dan masuk kedalam pekarangan lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede dengan kunci Y, lalu Sdr. Rian Oki Nanda mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkannya kemudian membawanya ke jalan Segar Hangtuh Pekanbaru. Kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut, kami langsung pergi dari tempat kejadian dan menuju rumah Sdr. Lombok (belum tertangkap) dengan tujuan minta bantuan untuk menjualkan sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya, setelah bertemu Sdr. Lombok langsung menghubungi orang yang akan mengambil dan menyepakati harga motor senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda serta Sdr. Lombok menuju Daerah Bangkinang untuk menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk sampai masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga berkeliling mencari sepeda motor yang akan dicuri, saat melewati jalan Sakuntala Pekanbaru melewati rumah Sdr. Carlos Marulitua Pardede, Sdr. Rian Oki Nanda melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF BM 6105 ABH warna hitam yang sedang parkir di halaman rumah tersebut. Dimana Terdakwa dan Sdr. Ariman menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, kemudian selanjutnya Sdr. Rian Oki Nanda turun dari atas sepeda motor dan masuk kedalam halaman, selanjutnya merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci Y, setelah kunci gembok rusak lalu Sdr. Rian Oki Nanda membuka pagar dan masuk kedalam pekarangan lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Carlos Marulitua Pardede dengan kunci Y, lalu Sdr. Rian Oki Nanda mendorong sepeda motor tersebut dan menghidupkannya kemudian membawanya ke jalan Segar Hangtuh Pekanbaru. Kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor yang diambil tersebut, kami langsung pergi dari tempat kejadian dan menuju rumah Sdr. Lombok (belum tertangkap) dengan tujuan minta bantuan untuk menjualkan sepeda motor yang mereka ambil sebelumnya, setelah bertemu Sdr. Lombok langsung menghubungi orang yang akan mengambil dan menyepakati harga motor senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya setelah mengantarkan Terdakwa bersama Sdr. Rian Oki Nanda serta Sdr. Lombok menuju Daerah Bangkinang untuk menjual sepeda motor tersebut dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Sdr. Rian Oki Nanda dan Sdr. Ariman mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dengan demikian unsur *“untuk sampai masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan pada pokoknya menerangkan mohon memberikan keringanan hukuman kepada diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor P-09555096 Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan No.Pol BM 6569 JI, dengan No Rangka MH328D00A9J545855, nomor Mesin 28D-546409 An An.SYAFRIDONI.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan No.Pol BM 6569 JI, dengan No Rangka MH328D00A9J545855, nomor Mesin 28D-546409 An An.SYAFRIDONI.
 - 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor Warna Hitam dengan Logo "YAMAHA".
- Yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Sandy Ramadhan Als Cecen Bin Ahmad;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Carlos Marulitua Pardede mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Shandy Ramadhan Ahmad als Cecen bin Ahmad Fajri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Shandy Ramadhan Ahmad als Cecen bin Ahmad Fajri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Nomor P-09555096 Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan No.Pol BM 6569 JI, dengan No Rangka MH328D00A9J545855, nomor Mesin 28D-546409 An An.SYAFRIDONI.
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hitam dengan No.Pol BM 6569 JI, dengan No Rangka MH328D00A9J545855, nomor Mesin 28D-546409 An An.SYAFRIDONI.
 - 1 (satu) Kunci Kontak Sepeda Motor Warna Hitam dengan Logo "YAMAHA".
- Dikembalikan kepada Sandy Ramadhan Als Cecen Bin Ahmad.**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 934/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Iwan Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Hendrawan, S.H., M.H. dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Adrian Saherwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri Amelia Sari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.